



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram 83125
Telepon (0370) 633007; 633116 - Faximile (0370) 636041

Nomor : 1157/UN18.B5/KP.06.00/2025
Lampiran : Pengumuman Penerimaan
Mahasiswa Baru, Surat Izin Belajar
dan KRS
Perihal : Permohonan Bantuan Biaya Kuliah

21 Januari 2025

Kepada
Yth. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum
Universitas Mataram

Mataram

Dengan hormat,

Bahwa sehubungan dengan melanjutkan pendidikan pada Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Mataram Tahun Akademik 2024 – 2025 Program Studi Teknologi Informasi, kami mohon agar dapat diberikan bantuan biaya pendidikan a.n **Habiburrahman, S.Kom. NIK. 20221998061400** Unit Kerja Kearsipan Universitas Mataram.


Demikian, surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Pemohon,

Habiburrahman, S.Kom.
NIK 20221998061400

Mengetahui

Kepala Biro Keuangan dan Umum,



H. Aman, S.P., M.M.
NIP 196712311989031013

Tembusan:

- Yth. Ketua Tim Kerja Keuangan PNBK Subbag
Universitas Mataram



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI S2 TEKNOLOGI INFORMASI

== KARTU RENCANA STUDI ==

Nama	HABIBURRAHMAN
NIM	I2502410003
Tahun Akademik	2024 (Ganjil)
Semester	1
IP sebelumnya	0
IPK	3.75
Status	✓ Diterima (Monday Aug 19, 2024 11:25)

No.	Kode	Nama	SKS
1	W22103	Analisis dan Pengelolaan Sistem Cerdas	3
2	W22101	Perencanaan Strategis Sistem dan Teknologi Informasi	3
3	W22104	Jaringan Komputer dan Komunikasi Data	3
4	W22102	Perencanaan dan Management Rekayasa Perangkat Lunak	3
Total SKS			12


Mataram, 21 January 2025

Ketua Program Studi,

Mengetahui
Dosen Pembimbing,

Dr. Ario Yudo Husodo S.T. M.T.
NIP. 199012182012121002

Prof. Dr. Eng. I Gede Pasek Suta Wijaya, ST., MT.
NIP. 197311302000031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jln. Majapahit No.62 Telp. 631166, 633007 Fax.(0370) 636041 Mataram 83125

PENGUMUMAN

Nomor : 8824/UN18.I/EP/2024

TENTANG
DAFTAR NAMA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI PENERIMAAN
MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA
GELOMBANG I SEMESTER GANJIL UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 8823/UN18/HK/2024 tentang Penetapan Peserta Lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Gelombang I Semester Ganjil Universitas Mataram Tahun akademik 2024/2025, diumumkan bahwa daftar nama yang tercantum dalam daftar lampiran dinyatakan lulus pada Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Gelombang I Semester Ganjil Universitas Mataram Tahun Akademik 2024/2025. Selanjutnya bagi calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi, kami informasikan beberapa hal sebagai berikut :

A. Daftar ulang dilaksanakan pada tanggal **11 Juni s/d 21 Juni 2024**. Biaya yang dibayarkan meliputi:


1. **Biaya IPI**
2. **Biaya SPP**
3. **Biaya Kursus UMEPT** (bagi yang belum lulus UMEPT)

B. Mekanisme daftar ulang sebagai berikut:

1. Peserta login di laman daftar ulang <http://sireg.unram.ac.id> untuk mengisi data daftar ulang online dan memilih salah satu bank yang tertera dilaman tersebut untuk memperoleh nomor *Vitual Account (VA)*.
2. Peserta melakukan pembayaran menggunakan nomor *Vitual Account (VA)* yang telah diperoleh. Pembayaran dapat dilakukan melalui *ATM/mobile banking/internet banking/kantor cabang*.
3. Informasi mengenai jadwal kuliah dapat diproses di masing-masing program studi Universitas Mataram.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Mataram, 7 Juni 2024



Rektor Bidang Akademik,

Prof. Dr. Sitti Hilyana

NIP. 19651008 199203 2 001

Lampiran Pengumuman
Nomor : 8824/UN18.1/EP/2024
Tanggal : 7 Juni 2024

DAFTAR PESERTA LULUS SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM PASCASARJANA GELOMBANG 1 SEMESTER GANJIL
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN AKADEMIK 2024/2025

NO	NOMOR PESERTA	NAMA	PROGRAM STUDI	KELAS	STATUS	KETERANGAN
1	2241001	EVA DELIA PUTRI SIAHAAN	Magister Manajemen	Reguler	LULUS	PRE-TOEFL 1
2	2241002	ZAINUL AZZAN ANTOMI	Magister Akuntansi	Reguler	LULUS	BEBAS KURSUS
3	2241003	ILHAM HAMBALI	Magister Kenotariatan	Reguler	LULUS	PRE-TOEFL 1
4	2241004	ERWIN IRAWAN	Magister Pertanian Lahan Kering	Reguler	LULUS	PRE-TOEFL 1
5	2241007	FIRMANSYAH	Magister Ilmu Ekonomi	Reguler	LULUS	PRE-TOEFL 1
6	2241008	M. HABI BULLAH	Magister Teknik Sipil	Reguler	LULUS	PRE-TOEFL 1
7	2241011	BAIQ NOVA ANDI FITRIANI	Magister Manajemen	Reguler	LULUS	PRE-TOEFL 1
8	2241012	FAHAD RIFKHY ASSOFHY	Magister Ilmu Hukum	Reguler	LULUS	PRE-TOEFL 2
9	2241013	ESTY ALFANADA	Magister Ilmu Hukum	Reguler	LULUS	PRE-TOEFL 1
10	2241014	ATMI SAIDATIN	Magister Kenotariatan	Reguler	LULUS	PRE-TOEFL 1

52	2241063	ALVIAN SAMUDRA	Magister Teknik Sipil	Reguler	LULUS	PRE-TOEFL 1
53	2241064	MUHAMAD ARIF	Magister Ilmu Hukum	Reguler	LULUS	PRE-TOEFL 1
54	2241065	MARLINA	Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	Reguler	LULUS	PRE-TOEFL 1
55	2241066	ELNI ILMAWATI, S.PD.	Magister Teknologi Informasi	Reguler	LULUS	PRE-TOEFL 2
56	2241067	ILYAS	Magister Ilmu Hukum	Reguler	LULUS	PRE-TOEFL 1
57	2241068	MUSTAKIM HADI	Magister Pendidikan Bahasa Inggris	Reguler	LULUS	PRE-TOEFL 1
58	2241069	RIMA SHOBRINA	Magister Manajemen	Reguler	LULUS	PRE-TOEFL 1
59	2241070	BAMBANG WIJAYA	Magister Ilmu Hukum	Reguler	LULUS	PRE-TOEFL 2
60	2241071	MUHLISAR ADI SAPUTRA	Magister Ilmu Hukum	Reguler	LULUS	PRE-TOEFL 1
61	2241073	HABIBURRAHMAN	Magister Teknologi Informasi	Reguler	LULUS	PRE-TOEFL 2
62	2241074	PRELIA DWI AMANAH	Magister Pendidikan IPA	Reguler	LULUS	PRE-TOEFL 2
63	2241075	ERNY YULIANSARI	Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	Reguler	LULUS	PRE-TOEFL 2
64	2241076	I GDE AGUS PARTHA WITANA	Magister Akuntansi	Reguler	LULUS	PRE-TOEFL 2
65	2241077	SYAFWAN HADI	Magister Ilmu Hukum	Reguler	LULUS	PRE-TOEFL 1

399	3241021	M. YUSUF	Doktor Pertanian Berkelanjutan	Reguler	LULUS	PRE-TOEFL 2
400	3241022	EMERALD ISFIHAN	Doktor Ilmu Hukum	Reguler	LULUS	TOEFL 1
401	3241023	IDUL ADNAN	Doktor Ilmu Hukum	Reguler	LULUS	TOEFL 1
402	3241024	IR. SYARIF HUSNI, M.SI	Doktor Pertanian Berkelanjutan	Reguler	LULUS	PRE-TOEFL 1
403	3241025	LALU DAUD NURJADI, SH., M.KN.	Doktor Ilmu Hukum	Reguler	LULUS	PRE-TOEFL 1
404	3241026	LALU MUHAMMAD AZWAR	Doktor Ilmu Hukum	Reguler	LULUS	PRE-TOEFL 1
405	3241027	MASITAH YUSNIAR	Doktor Pendidikan IPA	Reguler	LULUS BERSYARAT (MELENGKAPI TOEFL)	PRE-TOEFL 1
406	3241028	BAIQ VARA ARISINDA SEFTIAN	Doktor Ilmu Hukum	Reguler	LULUS	PRE-TOEFL 1
407	3241029	MOHAMMAD IRFAN	Doktor Ilmu Hukum	Reguler	LULUS	PRE-TOEFL 2

Wakil Rektor Bidang Akademik



Prof. Dr. Sitti Hiyana

NIP. 19651008 199203 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit No. 62 Mataram 83125 - Telp. (0370) 633007, Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN KEPALA BIRO KEUANGAN DAN UMUM UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR: 3063/UN18.B5/KP/2024

TENTANG
TUGAS BELAJAR MANDIRI TIDAK DIBEKAS TUGASKAN DARI JABATAN
KEPADA PEGAWAI KONTRAK NON ASN
UNIVERSITAS MATARAM

KEPALA BIRO UMUM DAN KEUANGAN UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keahlian Pegawai Non ASN Universitas Mataram perlu dilakukan pengembangan kompetensi melalui Pendidikan formal dengan pemberian tugas belajar mandiri tidak dibekas tugaskan dari jabatan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Keuangan dan Umum tentang Pemberian tugas belajar kepada Pegawai Tenaga Kontrak Non ASN Universitas Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Mataram;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1950);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit No. 62 Mataram 83125 - Telp. (0370) 633007, Fax. (0370) 636041

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 70891/M/06/2022 tentang Pemberhentian Jabatan Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Mataram dan Pengangkatan Kepala Biro Keuangan dan Umum Universitas Mataram;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO KEUANGAN DAN UMUM UNIVERSITAS MATARAM TENTANG TUGAS BELAJAR MANDIRI TIDAK DIBEKAS TUGASKAN DARI JABATAN KEPADA PEGAWAI NON ASN UNIVERSITAS MATARAM.
- KESATU : Memberikan tugas belajar untuk mengikuti Pendidikan guna memperoleh Ijazah/gelar Magister (S2) Program Studi Magister Teknologi Informasi Pascasarjana Universitas Mataram kepada Pegawai Tenaga Kontrak Non ASN atas nama Saudara:
- Nama : Habiburrahman, S.Kom
NIK : 20221998061400
Tempat, Tanggal Lahir : Mataram, 18 Juli 1998
Jabatan : Teknisi IT
Unit Kerja : Rektorat Unram
- KEDUA : Tugas belajar atas biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan 11 Juni 2027;
- KETIGA : Selama mengikuti tugas belajar atas biaya sendiri Pegawai Tenaga Kontrak Non ASN pada Diktum KESATU tetap melaksanakan tugas sehari-hari;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal, 10 Juni 2024

KEPALA BIRO KEUANGAN DAN UMUM
UNIVERSITAS MATARAM,

H. AMAN, SP. MM

NIP. 196712311989031013



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit No. 62 Mataram 83125 - Telp. (0370) 633007, Fax. (0370) 636041

KEPUTUSAN KEPALA BIRO KEUANGAN DAN UMUM UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR: 3063/UN18.B5/KP/2024

TENTANG

TUGAS BELAJAR MANDIRI TIDAK DIBEKAS TUGASKAN DARI JABATAN
KEPADA PEGAWAI KONTRAK NON ASN
UNIVERSITAS MATARAM

KEPALA BIRO UMUM DAN KEUANGAN UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keahlian Pegawai Non ASN Universitas Mataram perlu dilakukan pengembangan kompetensi melalui Pendidikan formal dengan pemberian tugas belajar mandiri tidak dibekas tugaskan dari jabatan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Keuangan dan Umum tentang Pemberian tugas belajar kepada Pegawai Tenaga Kontrak Non ASN Universitas Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Mataram;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1950);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit No. 62 Mataram 83125 - Telp. (0370) 633007, Fax. (0370) 636041

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 70891/M/06/2022 tentang Pemberhentian Jabatan Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Mataram dan Pengangkatan Kepala Biro Keuangan dan Umum Universitas Mataram;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO KEUANGAN DAN UMUM UNIVERSITAS MATARAM TENTANG TUGAS BELAJAR MANDIRI TIDAK DIBEKAS TUGASKAN DARI JABATAN KEPADA PEGAWAI NON ASN UNIVERSITAS MATARAM.
- KESATU : Memberikan tugas belajar untuk mengikuti Pendidikan guna memperoleh Ijazah/gelar Magister (S2) Program Studi Magister Teknologi Informasi Pascasarjana Universitas Mataram kepada Pegawai Tenaga Kontrak Non ASN atas nama Saudara:
- Nama : Habiburrahman, S.Kom
NIK : 20221998061400
Tempat, Tanggal Lahir : Mataram, 18 Juli 1998
Jabatan : Teknisi IT
Unit Kerja : Rektorat Unram
- KEDUA : Tugas belajar atas biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan 11 Juni 2027;
- KETIGA : Selama mengikuti tugas belajar atas biaya sendiri Pegawai Tenaga Kontrak Non ASN pada Diktum KESATU tetap melaksanakan tugas sehari-hari;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal, 10 Juni 2024

KEPALA BIRO KEUANGAN DAN UMUM
UNIVERSITAS MATARAM,

H. AMAN, SP., MM
NIP. 196712311989031013

Tembusan: Yth.

1. Wakil Rektor Bagian Keuangan dan Umum Unram;
2. Ketua Tim Kerja Kearsipan Unram;
3. Ybs.

